

**TESIS**

**KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN  
DALAM KEPAILITAN**

***(POSITION OF WORKERS AS A PREFERRED CREDITOR  
IN BANKRUPTCY)***



Disusun oleh

**SUBHAN DJAYA  
P0903216003**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN  
DALAM KEPAILITAN**

***(POSITION OF WORKERS AS A PREFERRED CREDITOR  
IN BANKRUPTCY)***

Disusun dan Diajukan Oleh:

SUBHAN DJAYA

P0903216003

**TESIS**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

# TESIS

## KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM KEPAILITAN

Disusun dan diajukan oleh:

**SUBHAN DJAYA**  
**P0903216003**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 6 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

**Komisi Pembimbing**



**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**  
Pembimbing Utama



**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.**  
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Hasbir, S.H., M.H.**



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan Djaya

NIM : P0903216003

Judul Penelitian : **Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Preferen  
Dalam Kepailitan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan penelitian ini adalah betul-betul hasil karya dari saya sendiri berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan penelitian ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan penelitian dan gelar yang saya peroleh dalam penulisan hukum penelitian ini.

Makassar  
  
Subhan Djaya  
P0903216003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. atas berkat Rahmat, Hidayah dan Izin-Nya sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini yang berjudul “**KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM KEPAILITAN**”.

Tesis ini pada dasarnya bertujuan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum pekerja serta upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan.

Selesainya penyusunan tesis ini, tentunya atas sumbangsih dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan sehingga izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. (Pembimbing Utama), Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,LL.M. (Pembimbing Pendamping) yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan banyak bimbingan, arahan, perhatian dan masukan pemikiran yang sangat berharga dalam tesis ini.

Terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir.

Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor IV, Universitas Hasanuddin.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Hasbir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Izinkan pula penulis untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada ayahanda Mappaturung, yang telah menginspirasi penulis sejak kecil untuk tetap berjuang dan mengedepankan pendidikan. Demikian pula kepada ibunda Nursiah (Almarhumah) yang sangat berjasa dalam mengasuh dan membesarkan penulis, terima kasih atas doa yang selalu membuat penulis mendapat keberkahan dan kemudahan.

Terima kasih juga kepada Istri penulis Fitriwati dan kedua anakku, Elya dan Meyza. yang telah memberikan cinta kasihnya, motivasi, dan dorongan selama penyusunan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah. Amin Allahumma Amin.

Makassar, 6 Oktober 2020

Subhan Djaya

## ABSTRAK

**SUBHAN DJAYA** (P0903216003). *KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM KEPAILITAN* (Dibimbing oleh **ANWAR BORAHIMA** dan **WINNER SITORUS**)

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum pekerja serta upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian kedudukan utang pekerja dan hak lainnya dalam kepailitan. Perlindungan dan kepastian hukum pekerja telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan dan PKPU serta Putusan Mahkamah Konstitusi 2) Pekerja dapat mengajukan keberatan, gugatan renvoi dan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai upaya hukum pekerja untuk mendapatkan hak-haknya.

**Kata Kunci** : Pekerja; Kreditor; Preferen; Kepailitan

## **ABSTRACT**

**SUBHAN DJAYA**, POSITION OF WORKERS AS A PREFERRED CREDITOR IN BANKRUPTCY, Supervised by **ANWAR BORAHIMA** and **WINNER SITORUS**, as supervisor respectively.

The aimed of the research are to analyze legal position and legal protection, as well as legal remedies of workers as a preferred creditor in bankruptcy.

This research is a normative legal research. The Type of it uses statute and conceptual approaches. This research is a literature-study using primary and secondary legal materials. All legal materials then analyzed qualitatively.

The results of the research indicates that 1) The Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 has provided the certainty of the workers debts position and other rights in bankruptcy. The protection and legal certainty of workers has been in line with the principles of justice based on the provisions of the Labor Law, the Bankruptcy Law, and the Constitutional Court Decision; 2) Workers can file objections, a renvoi or tort as a legal remedies to obtain their rights.

**Keywords** : Worker; preferred; creditor; Bankruptcy

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengaturan Tentang Kepailitan .....	15
1. Pengertian Kepailitan .....	15
2. Asas-asas Kepailitan .....	16
3. Tujuan Kepailitan .....	18
4. Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan .....	18
5. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan .....	32
B. Pengaturan Tentang Jaminan .....	45
1. Pengertian Hukum Jaminan .....	49
2. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan .....	51
C. Pengaturan Tentang Ketenagakerjaan .....	55

1. Pengertian Tenaga Kerja.....	55
2. Perlindungan Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	57
3. Kedudukan Utang Upah Pekerja dalam Kepailitan .....	61
D. Landasan Teori .....	66
1. Teori Sistem Hukum.....	66
2. Teori Perlindungan Hukum.....	67
3. Teori Keadilan .....	71

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	75
B. Pendekatan Penelitian .....	75
C. Sumber dan Bahan Hukum .....	76
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	77
E. Analisis Bahan Hukum .....	78

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hukum Pekerja Sebagai Kreditor Preferen dalam kepailitan.....	79
B. Perlindungan Hukum Pekerja Sebagai Kreditor Preferen dalam kepailitan.....	90
C. Upaya Hukum Pekerja untuk mendapatkan upah dan Hak-Hak Lainnya sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan .....	120

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	139

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum bisnis merupakan salah satu perangkat hukum untuk mengatur dan melaksanakan suatu tindakan terhadap penjualan, ataupun masalah keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan tersebut menjadi objek kajian dalam Hukum Perdata di mana dalam penerapannya banyak melibatkan aspek-aspek hukum lain dan berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Secara spesifik dalam dunia bisnis, misalnya proses pinjam-meminjam atau utang-piutang, pihak yang berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang/pinjaman disebut kreditor.

Dalam hubungan hukum antara Kreditor dan Debitor, kewajiban Debitor adalah membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor dalam memenuhi kewajibannya haruslah didasari atas itikad baik namun pada kenyataannya, debitor sering kali tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor.

Kerugian kreditor tersebut terutama apabila dalam perikatan tidak disertai dengan adanya jaminan. Kreditor yang memiliki jaminan dalam suatu perikatan masih terjamin akan nilai piutangnya, berbeda dengan Kreditor yang tidak memiliki jaminan secara khusus yang dapat dijual (dilelang) maka

pelunasan piutangnya dengan cara mengingatkan Debitor akan kewajibannya atau mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan.

Persolaan lain timbul jika ternyata harta Debitor tidak cukup untuk melakukan kewajibannya. Keadaan seperti itu, menyebabkan para kreditor akan saling mendahului dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan hak-haknya masing-masing dari harta kekayaan debitor. Kreditor yang tidak mengajukan gugatan atau terlambat dalam mengajukan gugatan, maka piutangnya terancam tidak dapat dilunasi bahkan bisa sama sekali tidak mendapatkan pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), Debitor baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim. Putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum antara lain, debitor kehilangan hak keperdataan terhadap harta kekayaannya, debitor dapat dicekal dan nama baiknya tercemar.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUK dan PKPU yaitu kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 1 Angka 1 UUK dan PKPU mengatur, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

---

<sup>1</sup> Ishak, 2016, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak Vol. 18, No. 1, (online), (diakses tanggal 23 april 2018)

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (UUK dan PKPU).<sup>2</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Harta debitor yang telah ada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh debitor setelah putusan tersebut hingga berakhir kepailitan berada di bawah pengurusan kurator (Balai Harta Peninggalan maupun kurator orang perseorangan) untuk kepentingan debitor dan para kreditornya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, kepailitan terhadap debitor berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset debitor dan sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitor yang meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan dan kekayaan yang diperoleh debitor selama kepailitan.<sup>4</sup>

Status sita umum yang diletakkan pada harta debitor pailit menjadi dasar bagi kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengambil alih hak dari debitor pailit dalam melakukan pengurusan dan pemberesan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ishak, 2015, *Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 65, Th. XVII, (online), (diakses tanggal 25 april 2018)

<sup>4</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, menurut Poerwadarminta “pailit” artinya “bangkrut”; dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Selanjutnya menurut John M. Echolas dan Hassan Shadily *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

terhadap harta debitor pailit. Sebagai profesional yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator tidak saja ditugaskan untuk sedapat mungkin menghindari penambahan beban-beban kewajiban yang akan memperberat harta debitor pailit, di mana jumlah harta debitor pailit pada umumnya telah berada sangat jauh lebih kecil dari jumlah tagihan kreditor-kreditornya, akan tetapi kurator juga harus melakukan maksimalisasi nilai aset, antara lain dengan melakukan pengamanan dan pencarian aset, pengembalian aset yang disembunyikan ataupun dipindahkan secara melawan hukum, menjaga nilai aset pailit yang telah ada, sehingga seluruh harta debitor pailit akan dijual dengan harga terbaik, dimana hasil penjualannya akan dibagikan kepada setiap kreditor dari debitor pailit tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatan hak hukum yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Putusan pengadilan dalam hal kepailitan tidak hanya mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang telah ada namun juga termasuk pada peningkatan harta kekayaan yang akan ada di kemudian hari sampai habisnya nilai kekayaan milik Debitor untuk memenuhi kewajiban piutang para kreditornya . Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama

---

<sup>5</sup> Ricardo Simanjuntak, 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi III, Jakarta: KONTAN Publishing, Hal. 401.

menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional,

Pasal 1 angka (2) UUK dan PKPU memberi pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Keberadaan atau eksistensi dari kreditor adalah syarat mutlak dalam kepailitan.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU tidak membedakan jenis-jenis kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit. Akan tetapi Sutan Remy Sjahdeini<sup>6</sup> berpendapat bahwa kreditor separatis (kreditor pemegang hak jaminan) tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Namun apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya atau apabila kreditor separatis itu menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditor separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak atas barang jaminannya, sehingga berubah statusnya menjadi kreditor biasa yang dalam hal Kepailitan biasa disebut sebagai Kreditor Konkuren.

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Dalam hukum perdata kreditor dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang berdasarkan undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang berdasarkan undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privillage*, pemegang hak retensi, dan lain-lain. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dalam kreditor separatis. Dalam hubungannya dengan aset-aset yang dijamin, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1134 Ayat (2) BW yang mengatur: "Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya". Dalam UUK dan PKPU kreditor dibedakan antara kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Berdasarkan semua penjelasan di atas maka kreditor preferen atau dalam istilah kepailitan dikenal dengan kreditor separatis memiliki kedudukan yang diistimewakan (*privillage*) dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya.

Namun pada kenyataannya kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen atau memiliki hak istimewa untuk didahulukan masih terdapat

kendala dalam pelaksanaannya, seperti pada kasus PT Intergra Lestari yang diputus pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Juli 2014, Majelis hakim dalam amar putusannya mengangkat Suwandi, S.H., Mardiansyah, S.H., Soemarso, S.H., M.H., sebagai tim Kurator yang memimpin pembagian harta PT. Integra Lestari kepada para kreditornya. Tim Kurator telah mengakomodasi dan memberikan perlindungan hak pekerja PT. Integra Lestari, namun Kurator justru mendapatkan perlawanan dari Kepala Kantor Pajak Pratama Mojokerto dengan diajukannya gugatan perlawanan.

Kasus serupa juga terjadi pada PT Jaba Garmino yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No.04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 April 2015. PT Jaba Garmino tidak mampu membayar kepada para kreditornya senilai Rp 1.415.569.177.946,38. Sejak dinyatakan Pailit, PT Jaba Garmino menyatakan diri tidak mampu membayar Hak-hak Pekerja.

Pada kenyataannya kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen sudah terpinggirkan dalam rumusan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UUK dan PKPU, sebagai berikut :

Pasal 55 ayat (1) mengatur :

“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”

Pasal 59 ayat (1) mengatur :

“dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”

Pasal 138 UUK dan PKPU mengatur bahwa :

“kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, secara khusus memberikan jaminan bagi pekerja yaitu, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, pasal tersebut sudah memberikan dasar yang jelas dan tegas, bahwa setiap warga-negara secara konstitusional berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan yang adil dan layak. Namun hak pekerja yang telah dijamin dalam konstitusi negara, terancam dengan adanya kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kreditor Kepailitan digolongkan secara struktural terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya serta juga membedakan besaran pembagian harta pailit. Bahwa pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah “sama” (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.<sup>7</sup>

Banyak debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan hak-hak pekerja atas upah dan pesangon tidak dapat terpenuhi, karena pekerja menjadi kreditor preferen ketika ada pihak lain yang menjadi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya. Kreditor separatis tersebut mempunyai hak istimewa untuk menjual harta pailit yang telah menjadi objek gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya. Bahwa pokok pikiran dari ketentuan Pasal

---

<sup>7</sup> Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Rev., Jakarta: Rajawali Press, Hal. 46

28D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk melindungi hak-hak pekerja, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UUK dan PKPU, maka pekerja kedudukannya berada satu tingkat di bawah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, sehingga menghapus perlindungan terhadap hak-hak pekerja, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.

Dalam hal ini perlu dicermati, apabila harta pailit yang diagunkan tidak seluruhnya, maka ada kemungkinan hak-hak pekerja atas upah dan hak lainnya yang diatur oleh Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dipenuhi dengan harta pailit yang tidak diagunkan. Namun, ketika seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit tersebut, dan berdampak pada hilangnya hak-hak pekerja atas upah/ imbalan yang layak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai Kedudukan Hukum Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam kepailitan, dalam hal terjadi kepailitan bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak Pekerja, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pekerja selaku Kreditor Preferen ketika upah

dan hak-hak lainnya belum terbayarkan oleh debitor, atau bagaimana apabila harta pailit telah habis tereksekusi oleh kreditor separatis.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas, adalah sebagai berikut:

1. Apa kedudukan hukum Pekerja sebagai salah satu kreditor yang diistimewakan dalam kepailitan?
2. Apakah Pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan mendapatkan perlindungan hukum?
3. Apa upaya hukum Pekerja untuk mendapatkan upah dan hak-hak lainnya sebagai kreditor preferen dalam kepailitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Pekerja sebagai salah satu kreditor preferen dalam kepailitan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum Pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum Pekerja mendapatkan upah dan hak-hak lainnya sebagai kreditor preferen dalam kepailitan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata di Indonesia pada umumnya dan secara khusus pada perkembangan hukum kepailitan.
2. Sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan informasi untuk mengetahui upaya hukum pemenuhan upah dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan penulis dengan judul Kedudukan Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penulisan yang hampir sama dengan judul penulisan ini, yang ditulis oleh :

1. Maryana (2010), dengan judul penulisan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan. Masalah yang dikaji adalah perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh jika perusahaan dimana memutuskan mereka bekerja dinyatakan pailit (kasus Wiwin C dkk dengan PT Roxindo Mangun Apparel Industry, Pekerja PT Starwin Indonesia versus Tafrizal Hasan Gwang dan Duma Hutapea. Tujuan penulisan adalah untuk mengkaji perlindungan

hukum terhadap hak-hak pekerja dalam putusan pengadilan niaga. Hasil penulisan adalah putusan niaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh jika perusahaan dimana mereka bekerja dinyatakan pailit, dengan menolak upah dan pesangon pekerja atau buruh sebagai utang pailit.

2. Muna Hanifah (2017), dengan judul Hak-hak Pekerja pada Perusahaan Pailit (Studi tentang Pemberesan Hak Pekerja pada Kasus Perusahaan PT Starwin). Permasalahan pada penulisan ini adalah Hubungan industrial di Starwin akibat direksi memutuskan hubungan kerja (PHK) seluruh pekerjanya sejumlah kurang lebih 3.652 pekerja. Dalam PHK tersebut, para pekerja sama sekali tidak diberikan uang pesangon, yang mereka terima hanyalah uang pengganti jasa. Penulisan ini menemukan bahwa Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut masih belum bisa menjembatani kepentingan ketiga pihak yang berkepentingan, diantaranya pengusaha, pekerja, dan kreditor. Pekerja merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa untuk perkembangan suatu perusahaan. Apabila hak-hak pekerja diberikan secara memadai maka akan tercipta hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan.

3. Ulva Febriana Rivai (2014), dengan judul Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit. Penulisan ini mengangkat tentang hak-hak pekerja pada perusahaan pailit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan bertujuan untuk mengetahui mengenai hak-hak yang akan diperoleh oleh seseorang pada perusahaan tempatnya bekerja apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Adapun hasil dari penulisan ini ialah pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditor yang akan memperoleh haknya dari pemberesan harta *boedel* pailit. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor preferen dalam memenuhi haknya ketika perusahaan mengalami kepailitan. Sedangkan penelitian penelitian sebelumnya hanya menjelaskan hak-hak pekerja sebagai kreditor preferen dan perlindungan hukumnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengaturan Tentang Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan dikenal oleh sebagian besar sistem hukum sebagai bagian dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan aktifnya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>8</sup>

Pengertian Kepailitan dapat dilihat pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.

Selain pengertian yang diberikan oleh undang-undang pengertian kepailitan dapat pula diambil dari beberapa pendapat yang diberikan oleh

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit, 2002, *Teori dan Praktek*, Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hal. 8.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Loc. Cit.*

beberapa ahli hukum, menurut Munir Fuady, Pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>10</sup> Kartini Muljadi mengemukakan bahwa kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dan untuk menghentikan sitaan terpisah dan/atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor, sesuai dengan hak masing-masing. Oleh Karena itu, dapat dikatakan pailit merupakan suatu keadaan yang menimpa seorang Debitor sebagai akibat ketidakmampuannya melunasi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya.

## **2. Asas Asas Kepailitan**

Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengandung beberapa asas yang sejalan dengan yang seharusnya dianut oleh suatu undang-undang Kepailitan yang baik. Asas-asas tersebut antara lain adalah:<sup>11</sup>

### **a. Asas Keseimbangan**

UUK dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hal. 1.

<sup>11</sup> Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, Hal. 131-132.

pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum acara perdata nasional.

### **3. Tujuan Kepailitan**

Kepailitan pada intinya merupakan sita umum berdasarkan undang-undang atas harta kekayaan debitor. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kepailitan menurut Levintal dalam Arus Akbar Silondae adalah:<sup>12</sup>

- a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
- b. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

### **4. Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Kepailitan**

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan Penerima utang (debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama

---

<sup>12</sup> Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, *Op. Cit.*, Hal. 130.

proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.<sup>13</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Ponoroff, bahwa:<sup>14</sup>

*In fact, while everyone has an opinion on these questions, no one knows the real answers because there are none to be had. In the world of debtorcreditor relations there are no absolutes, only relativistic and situational judgments that surely coalesce over time at the fringes- no one advocates for debtors' prison any longer (at least not openly)- but that will never achieve the certainty of the ""laws" say of Physics. And that's why Law is a humanity and not a science. And yet, it will not do to simply throw in the towel; we have to have the conversation and continue to make decisions about how our system of bankruptcy is to look and function.*

#### **a. Kreditor**

Prinsip umum Undang-undang Kepailitan adalah *paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan bahwa hasil kekayaan debitor akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal.3.

<sup>14</sup> Lawrence Ponoroff, 2016, *Bankruptcy Preferences: Recalcitrant Passengers Aboard the Flight From Creditor Equality*, Michigan State University College of Law Digital Commons at Michigan State University College of Law, (online), (diakses tanggal, 2 April 2018)

<sup>15</sup> Kartini Muljadi, 2000, *Terjemah Undang-undang Kepailitan di Indonesia-Jerry Hoff*, Jakarta: PT. Tatanusa, Hal. 97.

Prinsip umum ini diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW, yang dimaksudkan dengan *paritas creditorium* adalah Kreditor Konkuren yaitu mereka yang mempunyai tagihan yang tidak dijamin dan dibayar jika ada sisa hasil harta pailit. Selain Kreditor Konkuren ada yang disebut Kreditor Separatis artinya kreditor yang memegang hak jaminan (kreditor yang dijamin) dan Kreditor Preferen atau kreditor yang mempunyai hak preferensi berdasarkan Undang-undang.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor sebagai pemegang hak tanggungan ditegaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) dan Pasal 20 Ayat (1) serta pada Pasal 7 UUHT yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya atau hak *preference*, dan hak tanggungan mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada.<sup>16</sup>

Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitor maka tingkatan kreditor dapat dikategorikan, sebagai berikut:

- i. Kreditor Preferen (*istimewa* atau *privilege*) yang terdiri atas:
  - a) Kreditor Preferen karena undang-undang; Yaitu Kreditor yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi

---

<sup>16</sup> Muhammad Ulil Azam, H Kashadi, R. Suharto, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 184/pdt.g/2013/PN.SMG.antara CV. Putra Melawan Bank Bukopin, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, (online), (diakses tanggal 29 maret 2018)

daripada kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 BW dan Pasal 1149 BW.

- b) Kreditor Separatis (*secured creditor*); Yaitu Kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit.
- c) Kreditor Konkuren (*unsecured creditor*), Yaitu Kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/ pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditor konkuren.

Dari ketiga kreditor tersebut ternyata mempunyai urutan prioritas yaitu apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari pada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek) maka urutan kreditor adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sjahdeini, Sutan Remi, 2003, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-undang no.4 Tahun 1998*, Jakarta: Grafiti, Hal. 11.

- a) Kesatu : kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan (Kreditor Separatis).
- b) Kedua : kreditor yang memiliki Hak Istimewa (Kreditor Preferen).
- c) Ketiga : kreditor konkuren.

Sedangkan apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu dari pada para kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditor adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>:

- a) Kesatu : Kreditor yang memiliki Hak Istimewa (Kreditor Preferen)
- b) Kedua : Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan
- c) Ketiga : Kreditor Konkuren

Sedangkan menurut Arus Akbar. S & A. Fariana, bahwa jenis-jenis Kreditor terbagi atas :

- a) Kreditor Konkuren  
Adalah Kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional, atau disebut juga secara *pari pasu* yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan Harta Pailit yang tidak dibebani hak jaminan. Kreditor demikian lebih dikenal dengan istilah hukum dalam system *common law* sebagai *unsecured creditor*
- b) Kreditor Preferen  
Adalah Kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Kreditor demikian lebih dikenal dengan istilah hukum dalam system *common law* sebagai *secured creditor*
- c) Kreditor Separatis

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 11.

Adalah Kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberi kedudukan lebih didahulukan dari para kreditor konkuren maupun kreditor preferen.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.<sup>19</sup> Selanjutnya Jerry Hoff menyatakan bahwa hukum kepailitan tidak dapat membatasi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit, yang mana definisi kreditor berdasarkan BW adalah yang berhak terhadap pelaksanaan kewajiban oleh debitor.<sup>20</sup> Kreditor dalam kepailitan sesuai Pasal 1 Angka 2 UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dengan memerhatikan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UUK dan PKPU tersebut, dapat dijabarkan unsur-unsur kreditor sebagai berikut :

- a) Orang;
- b) Yang mempunyai piutang;
- c) Piutang yang dapat ditagih di muka pengadilan;

---

<sup>19</sup> Sutan Remy, Sjahdeini, *Op.cit*, Hal. 2

<sup>20</sup> Jerry, Hoff, 1998, *Indonesian Bankruptcy Law*, "Who is a creditor? As noted above, a creditor under the Civil Code as entitled to performance of an obligation by the debtor. The Bankruptcy Law does not in any way restrict the power of a creditor to petition for the bankruptcy of his debtor." Jakarta: PT Tata Nusa, , Hal. 16.

- d) Piutang timbul dari perjanjian; atau
- e) Piutang timbul dari undang-undang

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) mengenai syarat pailit telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kreditor” adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen.<sup>21</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini dengan adanya penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU tersebut, maka yang dimaksudkan dengan kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit adalah sembarang kreditor.<sup>22</sup>

Jika dilihat lagi pada pengertian kreditor dalam Pasal 1 Angka 2 UUK dan PKPU sebagaimana unsur-unsurnya telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa suatu piutang yang diakui dalam kepailitan adalah piutang yang timbul dari perjanjian dan undang-undang. Pengertian piutang dalam pengertian kreditor tersebut sinkron dengan pengertian utang dalam Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

---

<sup>21</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4443

<sup>22</sup> Sutan Remy, Sjahdeini, *Op.cit*, Hal. 55.

Definisi kreditor sudah dijelaskan di atas. Untuk memahami lebih dalam tentang kreditor, terutama kreditor dalam Kepailitan, maka perlu diketahui jenis-jenis kreditor. Menurut H. Man S. Sastrawidjaja, berdasarkan tingkatannya, kreditor kepailitan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>23</sup>

1. Kreditor Separatis;
2. Kreditor Preferen;
3. Kreditor Konkuren.

Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk Kreditor Separatis, misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Sedangkan Kreditor Preferen adalah kreditor dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 BW dan Pasal 1149 BW. Hak Istimewa berdasarkan Pasal 1134 BW adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Kemudian dalam Pasal 1135 BW diatur bahwa di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat

---

<sup>23</sup> H. Man S., Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, Hal. 34.

hak-hak istimewanya. Dari ketentuan Pasal 1134 dan 1135 BW tersebut, kedudukan kreditor istimewa berada di bawah kreditor separatis, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang. Adapun Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.<sup>24</sup> Mengenai penyebutan nama kreditor terdapat perbedaan antara H. Man S. Sastrawidjaja dan Jerry Hoff dengan Sutan Remy Sjahdeini. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat 3 (tiga) jenis kreditor yaitu sebagai berikut :

- a. Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditors*;
- b. Kreditor Preferen atau *Secured Creditors*;
- c. Kreditor Pemegang Hak Istimewa.

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, atau disebut juga sebagai pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.<sup>25</sup> Untuk jenis kreditor konkuren ini, tidak ada perbedaan pendapat antara kedua pakar hukum sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, kreditor jenis kedua yaitu Kreditor Preferen adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan kekayaan Debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan Hak

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sutan Remy, Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hal. 280.

Jaminan tertentu bagi kepentingan Kreditor tersebut. Kreditor ketiga digolongkan secara berbeda oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan Kreditor Preferen, yaitu Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang oleh Undang-Undang diberi kedudukan didahulukan dari para Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen.

Untuk jenis kreditor ketiga ini H. Man S. Sastrawidjaja menyebutnya pula dengan Kreditor Preferen, sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menyebut Kreditor Preferen untuk kreditor pemegang hak Jaminan, yang oleh H. Man Sastrawidjaja dan Jerry Hoff sebagai Kreditor Separatis.

Berdasarkan Pasal 1139 BW, Hak Istimewa kreditor dapat timbul dari Hak Istimewa terhadap benda-benda tertentu, yaitu :

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik;
- b) Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f) Apa yang telah diserahkan kepada seseorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lainlain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan bendabenda tak bergerak, asal saja piutangnya

tidak lebih tua dari tiga tahun dan hakmilik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;

- i) Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Hak istimewa selanjutnya diatur dalam Pasal 1149 BW yaitu hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan benda tak bergerak pada umumnya, yaitu :

- a) Biaya-biaya perkara, yang disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Biaya-biaya tersebut didahulukan dari gadai dan hipotik;
- b) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, bila biaya-biaya tersebut dinilai terlampau tinggi;
- c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d) Upah para Pekerja selama tahun lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun berjalan, beserta uang-uang yang harus dibayar oleh majikan baik kepada Pekerja maupun kepada keluarga Pekerja;
- e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan;
- f) Piutang-piutang pengusaha sekolah berasrama untuk tahun yang penghabisan;
- g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang yang terampu terhadap wali dan pengampu mereka yang berkaitan dengan pengurusan mereka, dan tidak dapat diambil pelunasan dari hipotik dan lain jaminan.

Urutan prioritas kreditor dengan hak istimewa tersebut berdasarkan Pasal 1138 BW bahwa hak-hak istimewa mengenai benda tertentu didahulukan dari hak-hak istimewa mengenai seluruh benda pada umumnya. Dengan demikian maka berdasarkan BW kedudukan kreditor adalah sebagai berikut :

- a) Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan kreditor dengan hak istimewa;
- b) Hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari gadai dan hipotek, jika dinyatakan demikian oleh Undang-Undang;
- c) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-Undang khusus yang mengenai hal-hal itu (Pasal 1137 BW);
- d) Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa mengenai seluruh barang pada umumnya.

Namun demikian mengenai utang yang diberikan kedudukan istimewa atau didahulukan tidak hanya diatur dalam BW, melainkan dalam peraturan perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam BW yang sifatnya terbuka.

#### **b. Debitor**

Penggunaan istilah yang berbeda ini (kreditor/debitor dan kreditur/debitur) boleh jadi dapat menimbulkan kebingungan dan perdebatan. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, literatur maupun kamus terkait penggunaan istilah pihak yang berutang atau yang memberi utang. Berikut di bawah ini antara lain penggunaan istilah-istilah tersebut dari beberapa sumber:

i. Debitor dan/ atau Kreditor, terdapat dalam :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c) Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Drs Peter Salim MA & Yenny Salim;
- d) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2 dan 3);
- e) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 1 angka 2 dan 3).

ii. Debitur dan/ atau Kreditur, terdapat dalam :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Mengutip ketentuan pasalnya, berikut contoh pasal yang mendefinisikan istilah debitor dan/atau kreditor (dari Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU):

- 1. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- 2. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”

Sedangkan, contoh pasal yang menggunakan istilah debitor dan/atau kreditor (dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan):

“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”

Selain itu, memang sistem hukum Indonesia yang merupakan peninggalan hukum Belanda, banyak menyerap istilah-istilah dari Bahasa Belanda langsung ke dalam Bahasa Indonesia. Seperti halnya debitor dalam Bahasa Belanda yang dituliskan debiteur dapat diartikan sebagai debitor/debitur (Kamus Hukum Belanda-Indonesia). Jadi, istilah yang tepat digunakan sesuai dengan kacamata hukum adalah istilah yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait (dalam hal ini terkait penggunaan istilah pihak yang berutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditor). Namun, secara prinsip perbedaan penggunaan istilah tersebut tidak memberikan pengaruh secara hukum karena keduanya memiliki arti yang sama yakni, debitor adalah pihak yang memiliki utang, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki piutang.<sup>26</sup> Dengan demikian, penggunaan istilah yang berbeda dalam dunia perbankan di mana UU Perbankan menggunakan istilah Debitur dan Kreditor sedangkan pada praktiknya ditemui penggunaan istilah Debitur dan Kreditor, seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Sesuai dengan penjelasan tersebut, penggunaan istilah Debitur/Kreditor dalam Perjanjian Kredit tidak akan berakibat hukum

---

<sup>26</sup> Hukum Online, Debitur-Kreditor ataukah Debitur-Kreditor?, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1328/debitur-kreditor-ataukah-debitur-kreditor>, diakses pada tanggal, 17 maret 2018, pukul 02.51 wita.

terhadap hak jaminan yang disertakan dalam perjanjian kredit tersebut, karena tidak menyentuh pokok-pokok dari perjanjian penanggungan itu sendiri.

## **5. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kurator didalam Kepailitan**

Terkait dengan hak dan kewajiban kurator berdasarkan UUK dan PKPU maka bila dikaitkan dengan kewajiban dari seorang kurator dalam proses kepailitan meliputi tugas dan wewenang dari seorang kurator dalam proses eksekusi putusan kepailitan yang mana tidak terlepas dari peran hakim pengawas (*Supervisory Judge*) yang diangkat oleh pengadilan niaga. Hakim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan tujuan agar kurator tetap bekerja sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebaliknya kurator dalam melaksanakan tugasnya harus bersifat transparan dan penuh tanggung jawab dan tidak memihak, karena tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Kurator dan hakim pengawas, keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara kepailitan. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal, dan hal ini terkadang disalahgunakan sebagai subordinasi. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak diharuskan meminta persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ perusahaan. Meskipun dalam keadaan

di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan sedemikian syaratnya. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lain, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari hakim pengawas. Pembebanan harta pailit tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.<sup>27</sup>

#### **a. Tugas atau Kewajiban Kurator**

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Untuk memahami tugas kurator tersebut, sebaiknya harus diketahui definisi dari “pengurusan” dan “pemberesan” terlebih dahulu.

Di samping tugas utama tersebut, kurator juga memunyai sejumlah kewajiban yang dapat diinventarisasi dari UUK dan PKPU, antara lain:<sup>28</sup>

- i. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negeri RI dan paling sedikit dua surat

---

<sup>27</sup>Sunarmi, Utary Maharany Barus, Jelly Leviza, 2015, *Hak Dan Kewajiban Kurator Pasca Putusan Pembatalan Pailit Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung* (Studi Kasus Kepailitan Pt. Telkomsel Vs Pt. Prima Jaya Informatika), *USU Law Journal*, Vol.3.No.1, (online), (diakses tanggal 17 Maret 2018)

<sup>28</sup> Jono, *Op. Cit.*, Hal. 144-146.

kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 15 Ayat (4) UUK dan PKPU).

- ii. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 17 Ayat (1) UUK dan PKPU).
- iii. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor atas semua keterangan yang dimintanya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81 UUK dan PKPU)
- iv. Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 Ayat (1) UUK dan PKPU).
- v. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (Pasal 90 Ayat (4) UUK dan PKPU)
- vi. Dalam waktu paling lambat lima hari setelah penetapan hakim pengawas sebagaimana maksud Pasal 113, kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam dua surat kabar harian (Pasal 114 UUK dan PKPU)
- vii. Kurator wajib: i. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit atau; ii. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 Ayat (1) UUK dan PKPU)
- viii. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UUK dan PKPU)

- ix. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor (pasal 84 Ayat (2) UUK dan PKPU)
- x. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 UUK dan PKPU)
- xi. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas (Pasal 100 Ayat (1) UUK dan PKPU)
- xii. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102 UUK dan PKPU)
- xiii. Kurator wajib menyimpan semua uang, perhiasan efek dan surat berharga lainnya milik debitor pailit kecuali hakim pengawas menentukan lain. Uang tunai yang tidak diperluakan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas (Pasal 108 UUK dan PKPU)
- xiv. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara Cuma-Cuma (pasal 119 UUK dan PKPU)
- xv. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitor pailit (Pasal 120 UUK dan PKPU)
- xvi. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada

kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka (Pasal 143 Ayat (1) UUK dan PKPU)

- xvii. Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat (Pasal 146 UUK dan PKPU)
- xviii. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 166 Ayat (1) dan (2) UUK dan PKPU)
- xix. Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitor di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 167 Ayat (1) UUK dan PKPU)
- xx. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit (Pasal 185 Ayat (5) UUK dan PKPU)
- xxi. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 Ayat (3) UUK dan PKPU)
- xxii. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan debitor pailit tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 Angka (1) UUK dan PKPU)

#### **b. Wewenang Kurator**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- i. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan

---

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- ii. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
- iii. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Stroink merumuskan pengertian fungsi dalam arti yuridis, yaitu wewenang yang merupakan kekuasaan yuridis seseorang. Berdasarkan hukum publik, dirumuskan pengertian wewenang sebagai kekuasaan yuridis dari suatu jabatan. Karena sifat jabatan terletak dalam hukum publik, ia melahirkan kewenangan publik, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan hukum publik. Dalam hal ini terlihat adanya keterkaitan antara kewenangan (fungsi) dan jabatan. Kekuasaan yang terletak di bidang publik disebut kewenangan, sedang di bidang perdata disebut "kecakapan". Korelatif dari kekuasaan adalah pertanggungjawaban atau kekurangan (*liability*).<sup>30</sup> Dengan demikian, wewenang merupakan kekuasaan yuridis di bidang publik. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak. Menurut Salmon, hak mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a) Hak dalam arti sempit
- b) Kemerdekaan
- c) Kekuasaan
- d) Imunitas

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 200, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 58.

selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemeberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pilit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lebaga jaminan adalah pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- c) Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pilit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UUK dan PKPU)
- d) Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UUK dan PKPU).

---

<sup>31</sup> Jono, *Op. Cit.*, Hal. 146-149.

- e) Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
- f) Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali: i. terhadap sengketa tentang pencocokan piutang; ii. Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 Ayat (3), 106, 107, 184 Ayat (3) dan Pasal 186; iii. Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit; iv. Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.
- g) Dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
- h) Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UUK dan PKPU)
- i) Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit (Pasal 105 Ayat (1) UUK dan PKPU)
- j) Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK dan PKPU)
- k) Untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 186 UUK dan PKPU)
- l) Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi

agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 Ayat (1) UUK dan PKPU)

- m) Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UUK dan PKPU)
- n) Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UUK dan PKPU)
- o) Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 Ayat (1) UUK dan PKPU)

Jika kuratornya lebih dari satu orang, siapakah yang berwenang untuk bertindak atas nama kurator? Dalam Pasal 73 Ayat (1) UUK dan PKPU telah memberikan pengaturan, yaitu apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah para kreditor, kecuali kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat (3) UUK dan PKPU). Dari ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa jika kurator lebih dari satu orang, maka mereka bersifat kolegial, artinya masing-masing kurator tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk dan atas nama kurator, tetapi harus bertindak secara bersama-sama berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

### c. Tanggung Jawab Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan: Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan), fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Dalam *Black's Law Dictionary*, dijelaskan istilah *liability* (tanggung jawab) sebagai berikut<sup>32</sup>:

*The term "liability" is one of at least double signification. In one sense it is the synonym of duty, the correlative of right; in this sense it is the opposite of privilege or liberty. If a duty rests upon a party, society is now commanding performance by him and threatening penalties. In the second sense, the term "liability" is the correlative of power and the opposite of immunity. In this case society is not yet commanding performance, but it will so command if the possessor of the power does some operative of act. If one has a power, the other has a liability.*

Sehubungan dengan tanggung jawab, ada beberapa prinsip pertanggung jawaban yang dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### i. *Liability Based on Fault* (Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan)

Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata dalam system hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 BW. Tanggung jawab

---

<sup>32</sup>*Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Brian A. Garner

<sup>33</sup> N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Bogor: Pantai Rei, Hal. 155-158.

seperti ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability*, yakni tanggung jawab majikan pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 BW.

ii. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip Praduga Bertanggung Jawab)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

iii. *presumption of Nonliability Principle* (Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab)

Asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

iv. *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

v. *Limitation of Liability* (Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas)

Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 Ayat (2) UUK dan PKPU ditentukan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitor.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 72 UUK dan PKPU, yaitu:

*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/ kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.*

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 Angka (1) UUK dan PKPU). Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara Cuma-Cuma (Pasal 74 Ayat (2) UUK dan PKPU).

Langkah apa yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor? Dalam hal ini, Pasal 77 Ayat (1) UU Kepailitan telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan kurator. Dalam pasal 77 Ayat (1) UUK dan PKPU ditentukan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 Ayat (2) UUK dan PKPU). Adapun kurator harus

memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya (Pasal 77 Ayat (3) UUK dan PKPU). Setelah itu hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 77 Ayat (4) UUK dan PKPU).

## **B. Pengaturan Tentang Jaminan**

Berdasarkan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitor, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitor dengan para kreditornya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila debitor cidera janji tidak melunasi utang yang diperoleh dari para kreditornya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditor tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitor kepada kreditor. Ketentuan ini untuk mencegah ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditor memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitor kepada kreditor. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditor berhak mengambil uang hasil penjualan

tersebut sebagai pelunasan piutangnya dan apabila masih ada kelebihan dari sisa hasil penjualan tersebut maka harus dikembalikan kepada debitor.<sup>34</sup> Ketentuan Pasal 1131 BW merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditor. Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 BW, harta kekayaan debitor menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitor, artinya apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proposional (secara pari passu) menurut besarnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam BW, ditemui adanya dua hak preferen, yang memberikan hak mendahului kepada pemegang hak preferen tersebut, untuk memperoleh pelunasan utang-utang debitor, dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepada kreditor tersebut secara preferen. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak gadai atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;
2. Hipotik atas kebendaan tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

---

<sup>34</sup> Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, Hal. 23.

Di dalam hak jaminan juga terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu:<sup>35</sup>

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya;
2. Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin adalah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian hak jaminan demi hukum juga berakhir;
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan tersebut. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan;
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan akan selalu melekat di atas benda tersebut (selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapa pun juga benda beralih kepemilikannya.
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditor

---

<sup>35</sup> Sutan Remy, Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hal. 17.

pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor;

6. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi orang ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi orang ketiga maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum di daftarkan hak jaminan itu belum berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai.

Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bagi sahnya hak jaminan gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut.
- b. Benda yang dapat dibebani dengan hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak.

- c. Pasal 1977 Ayat (1) BW menentukan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang tidak harus dibayar, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya”.

## **1. Pengertian Hukum Jaminan**

Salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang lazim dikemukakan dalam pembahasan tata hukum Indonesia adalah Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sangat banyak jumlahnya dan terdiri dari beberapa bentuk dan tingkatan. Bentuk dan tingkatannya adalah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan tata urutan peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku Peraturan pelaksanaan yang kedudukannya dibawah undang-undang.<sup>36</sup>

Di antara peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut terdapat pula yang mengatur atau yang berkaitan dengan penjaminan hutang yang selanjutnya sering disebut sebagai hukum jaminan. Sebagaimana telah disebutkan dalam hukum jaminan (tercantum dalam BW, KUH Dagang dan beberapa undang-undang tersendiri yang ditetapkan secara terpisah), beberapa ketentuan tentang hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Raja Grafindo, Hal. 7.

a. Ruang Lingkup Hukum Jaminan

Ruang lingkup hukum di Indonesia mencakup berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang mengatur tentang penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan Perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan hutang. Materi (isi peraturan Perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum penjaminan utang). Antara lain, mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya. Dalam BW dan KUH dagang, mengatur sepenuhnya yang berkaitan dengan penjaminan hutang dan selain itu, juga terdapat undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang masing-masing khusus mengatur lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.<sup>37</sup>

b. Ketentuan hukum jaminan dalam BW dan KUH Dagang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hal. 8.

Dalam BW, tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai Lembaga jaminan. Lembaga jaminan dalam BW adalah sebagaimana yang terdapat pada buku kedua, yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hipotik), dan pada buku ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.

## **2. Prinsip-prinsip hukum jaminan**

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan BW adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

### **a. Kedudukan harta pihak peminjam**

Pasal 1131 BW mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan atas utangnya). Pasal 1131 BW menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan Pasal 1131 BW merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan hutangnya berdasarkan ketentuan Pasal

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal. 9.

1131 BW pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masuk akan dimiliki di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari. Ketentuan Pasal 1131 BW sering dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjalanan kredit perbankan. Ketentuan Pasal 1131 BW yang dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian kredit bila ditinjau dari sisi (materi) perjanjian, disebut sebagai isi yang *naturalia*. Klausul perjanjian yang tergolong sebagai isi yang *naturalia* merupakan klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, tetapi bila tidak dicantumkan, tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal memerhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 BW bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang, akan lebih baik ketentuan tersebut karena telah memasukkan klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

- b. Kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 BW. Berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 1132 BW dapat disimpulkan bahwa

kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan. Pasal 1132 BW menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila dari pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam praktek perbankan pihak pemberi pinjaman disebut kreditor dan pihak peminjam disebut nasabah debitor atau debitor. Untuk selanjutnya, istilah-istilah si berpiutang dan si berutang, atau kreditor dan debitor akan sering digunakan dalam hukum jaminan masing-masing diartikan sebagai pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditor preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditor konkuren. Mengenai alasan yang sah, untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1132 BW adalah ketentuan dari peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 1133 BW, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotik.

Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan hutangnya dari hasil pencairan (penjualan) jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

- c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek utang oleh pihak pemberi pinjaman.

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur dalam Pasal 1154 BW tentang gadai, Pasal 1178 BW tentang hipotik. Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yaitu Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman

lainnya, terutama apabila nilai, objek jaminan melebihi besarnya utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak melebihi ketentuan lembaga jaminan dilarang serta merta menjadi pemilik objek jaminan hutang bila pihak peminjaman ingkar janji ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas tentunya akan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang merupakan pihak peminjaman.

### **C. Pengaturan Tentang Ketenagakerjaan**

#### **a) Pengertian Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan atau Perburuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2003 yang dimaksud dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Selanjutnya pengertian Pekerja atau Buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini bersifat umum, namun maknanya lebih luas karena karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan

dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.

Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Hak pekerja atau buruh merupakan kewajiban pengusaha. Demikian pula sebaliknya. Hubungan kerja tidak terlepas dari perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Indonesia, ada yang menterjemahkan dengan perjanjian dan ada pula yang menterjemahkan dengan perikatan.

Hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai salah satu pihak melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai hubungan kerja ini, di mana hubungan kerja yang terbentuk antara Pekerja dengan Pengusaha harus diwujudkan dalam bentuk: Perjanjian Kerja; Perjanjian kerja Waktu tidak tertentu (PKWT); Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT); Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama; Perjanjian Pemborongan;

## b) Perlindungan Upah Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan kerja bahkan dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak, pemerintah menetapkan perlindungan dengan pengupahan bagi pekerja. Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan yang layak. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.<sup>39</sup>

Pengupahan termasuk salah satu aspek yang paling penting dalam perlindungan pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas, dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

---

<sup>39</sup> B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia ; Pendekatan Administrasi dan Operasional, Cet. 2*, hal. 15

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi : Upah minimum Provinsi (UMP) berlakunya diseluruh kabupaten atau kota dalam 1 (satu) wilayah propinsi; Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) berlaku dalam 1 ( satu ) wilayah kabupaten atau kota.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang dialami tenaga kerja.<sup>40</sup> Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja sekarang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2011 tentang BPJS , yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Sekarang Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam masa sekarang ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS

---

<sup>40</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2003, hal. 152

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kelanjutan dari Jaminan Sosial Tenaga kerja yang dahulunya dilaksanakan oleh PT. Jamsostek . Yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk Pemberian Jaminan kesehatan dan juga santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

c) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh, untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintergrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah : Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh; Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya; Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Berkaitan dengan kesehatan

kerja maka setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Waktu Kerja**

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

### **Waktu Istirahat**

Pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh :

- a. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- b. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (duabelas) bulan secara terus menerus;

- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Kesehatan kerja ini merupakan cara agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pengusaha yang hendak mengeksploitasi pekerja/buruh, tetapi juga ditujukan terhadap pihak pekerja/ buruh itu sendiri.

- d) Kedudukan utang upah pekerja dalam kepailitan

Karyawan/Pegawai merupakan istilah bagi seseorang yang bekerja pada instansi pemerintahan maupun pada perusahaan swasta. Sedangkan untuk pekerja kasar seperti tukang bangunan, kuli, mandor, dan para pekerja di luar kantor disebut dengan istilah buruh.<sup>41</sup> Istilah yang memiliki perbedaan tersebut lazim digunakan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ditemukan kembali perbedaan dalam hal pemberian istilah bagi para pekerja. Ketiadaan

---

<sup>41</sup>Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.45.

perbedaan ini semata-mata dicanangkan agar dapat menjamin adanya persamaan kedudukan para pekerja dalam sektor manapun, serta pemerintah dapat secara merata memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap pekerja tanpa membeda-bedakan kedudukannya. Salah satu perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh pekerja yakni pada saat terjadinya kepailitan terhadap suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit yakni berkaitan dengan pembayaran upah dan pemberian pesangon terhadap pekerja yang bersangkutan. Ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, maka pekerja pada perusahaan yang bersangkutan akan menjadi kreditor yang mempunyai hak harta pailit perusahaan.<sup>42</sup>

Hukum kepailitan mengatur dua golongan kreditor, yakni Kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor preferen terbagi lagi menjadi dua bagian, yang terdiri dari kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa. Masing-masing kreditor memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung jenisnya serta berkaitan dengan prioritas dalam memperoleh haknya atas pelunasan piutang yang dimiliki dari debitor.<sup>43</sup> Kreditor preferen merupakan kreditor yang

---

<sup>42</sup> Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hal. 172

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.13

memiliki hak preferensi, yaitu hak untuk lebih diprioritaskan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor konkuren.

Sebagai salah satu kreditor dari suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit, pekerja dapat diklasifikasikan sebagai kreditor preferen, yang mempunyai hak untuk didahulukan dalam hal pembayaran piutangnya. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa 'Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya'. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan menghendaki gaji atau upah serta hak-hak lainnya dari seorang pekerja dalam hal terjadinya kepailitan pada suatu perusahaan merupakan utang perusahaan yang harus didahulukan pembayarannya.

Namun, ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat secara serta merta memposisikan pekerja sebagai satu-satunya kreditor yang harus didahulukan pembayaran haknya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak secara tegas mengatur mengenai hak pekerja untuk didahulukan pembayaran utang upahnya dari kreditor lain dalam kepailitan. Mengenai utang upah pekerja diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi, dalam pasal tersebut hanya mengatur bahwa upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan

pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Tidak adanya kejelasan kedudukan utang upah pekerja dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut tentu menimbulkan problematika dalam penyelenggaraan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengingat pasal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang Kepailitan.

Pasal 1132 BW mengatur bahwa setiap kreditor mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan bahwa kreditor tersebut harus didahulukan daripada kreditor lainnya. Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa hak didahulukan dimiliki oleh kreditor yang haknya diatur oleh undang-undang.

Lebih lanjut lagi, Pasal 1133 BW menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai, dan pada hipotek. Pasal 1134 BW menentukan bahwa Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Sehingga dalam pelunasan utang oleh debitor, maka pemegang hak istimewa harus didahulukan dari kreditor lainnya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa pekerja memiliki hak untuk didahulukan pembayaran utang upahnya dari kreditor lain, akan tetapi Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai hak pekerja untuk didahulukan dalam pembayaran utang upahnya.

Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertentangan antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya pertentangan yang terdapat dalam Undang-Undang ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Kepailitan tersebut telah berimplikasi pada tidak terciptanya kepastian hukum bagi pekerja dalam memperoleh hak-haknya.

Permasalahan kedudukan utang upah pekerja dalam memperoleh haknya untuk didahulukan dari kreditor lain juga terjadi akibat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), khususnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) serta Pasal 138 undang-undang tersebut, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja/buruh.<sup>44</sup> Ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mengesampingkan kedudukan utang upah bagi pekerja sebagai kreditor preferen yang haknya harus didahulukan, dengan lebih mengutamakan kepentingan dari kreditor separatis. Pada saat pekerja dihadapkan dengan kreditor separatis, dimana dalam praktiknya hak kreditor separatis cenderung lebih diutamakan daripada pembayaran gaji atau upah dari pekerja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen.

---

<sup>44</sup> Tri Budiyo, "Problematika Posisi Buruh Pada Perusahaan Pailit", Vol.42. No. 3, 2013, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, hal. 416-425.

Tidak adanya jaminan kepastian hukum akibat pertentangan undang-undang tersebut mengakibatkan pada praktiknya suatu perusahaan yang mengalami kepailitan lebih mendahulukan pembayaran hak-hak negara serta hak kreditor separatis. Hal ini tentu saja mengakibatkan hak-hak pekerja dikesampingkan ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit.

Adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Kepailitan tersebut, berimplikasi terhadap tidak jelasnya kedudukan utang upah pekerja ketika terjadi kepailitan terhadap suatu perusahaan, yang tentu saja akan menghambat diperolehnya hak pekerja serta tidak terjaminnya perlindungan hak pekerja.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Sistem Hukum**

Penggunaan teori sistem hukum oleh Lawrence M Freidman dalam Perlindungan hukum dalam pemegang saham publik berhubungan dengan bagaimana proses pelaksanaan undang-undang dalam perseroan terbatas sehingga tidak hanya bergantung pada substansi namun dipengaruhi terhadap bagaimana cara kerja aparatur hukum, dalam tatanan sistem hukum yang menjalankan hukum, aparatur hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dalam proses restrukturisasi perseroan terbatas tentunya ada tatanan sistem hukum yang dapat berperan dalam kemajuan perusahaan dan pembangunan ekonomi sehingga dipengaruhi oleh unsur Prediktibilitas

(predictability), stabilitas (stability), dan keadilan (fairness). Penjelasan atas ketiga unsur tersebut adalah

1. Prediksi (*predictability*) yaitu hukum harus dapat menciptakan kepastian.
2. Stabilitas (*stability*) yaitu ada peran negara yang dikuasakan melalui hukum sebagaimana pada dasarnya untuk menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Keadilan (*fairness*) yaitu hukum harus menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak adil dan bersifat administratif.

Sehubungan dengan itu maka sistem hukum yang berkualitas diharapkan dapat hadir dalam menopang kemajuan perusahaan dan pembangunan ekonomi, karena berbicara tentang perusahaan secara tidak langsung berbicara tentang pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pemilik perusahaan dan pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang mana keduanya diikat oleh hak dan kewajiban masing-masing, untuk itu kepastian, stabilitas, dan keadilan hadir hingga dapat menjadi jaminan dalam terealisasinya hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam berjalannya sistem hukum baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia tentu akan mengalami banyak kendala, baik itu faktor

hukumnya ataupun orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan hukum itu sendiri. Sehingga dalam penegakan hukum hampir tidak ada jaminan bahwa hukum dapat berjalan seperti apa yang kita harapkan, sehubungan dengan itu “teori perlindungan hukum” ini akan sangat *urgent* untuk menopang konsistensi penegakan hukum, dapat kita simak pada rumusan masalah ke dua dari tesis ini yakni: “perlindungan hukum atas hak Pekerja sebagai kreditor preferen dalam kepailitan” yang dapat dinilai masih kontroversi dan mengalami banyak polemik di dalam penerapannya.

Sebagai contohnya ialah manusia baik sebagai individu maupun di dalam kelompok mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda satu sama yang lain, malah mungkin bertentangan satu sama yang lain, agar kepentingan manusia itu terlindungi, harus dicegah terjadinya pertentangan atau bentrokan antara kepentingan manusia (*conflict of human interest*). Untuk itu perlu diatur, dan diciptakan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manusia dilindungi, atau dengan disertai sanksi agar lebih terjamin, sehingga diperlukan norma hukum.<sup>45</sup>

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Cahaya Atma, Hal. 107.

terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>46</sup>

Tujuan hukum menurut teori etis yaitu hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan tidak, dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut teori utilities, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya, menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.<sup>48</sup>

Menurut Mochtar Kusumatmatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dizamannya.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Hal. 34.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 71.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 74.

<sup>49</sup> Mochtar Kusumatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, Hal. 3.

Kata perlindungan hukum menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia dan sekaligus menunjukkan tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Ajaran prioritas baku yang mengajarkan adanya tiga dasar hukum, dimana tiga dasar hukum merupakan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada perkembangannya dalam kenyataan di masyarakat tiga dasar hukum yang merupakan tujuan hukum tersebut sering kali terjadi benturan. Hal ini Radbruch mengajarkan ajaran prioritas baku, dimana prioritas utama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.<sup>50</sup>

Dalam ajaran prioritas kasuistik menjabarkan tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu memang yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan

---

<sup>50</sup> Achmad Ali Vol. 1, 2009, *Pemahaman Awal, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk interpretasi Undang-undang (Legalisprudence)* Jakarta: Kencana, Hal. 288.

menuntut kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum.<sup>51</sup>

### 3. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irrasional. Keadilan ini bukanlah sasaran pengetahuan, meskipun mungkin sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan dan dengan demikian berbagai konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain, atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Keadilan berarti pemeliharaan atas atatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan “berdasarkan hukum”. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah “adil” atau “tidak adil” dalam arti “berdasarkan hukum” atau “tidak berdasarkan hukum”, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana, Hal. 84.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), Cet. VIII, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hal. 16.

Menurut John Rawls, seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti *Cornell University*, MIT, *Harvard University*. Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung.

Rawls menawarkan solusi melalui teori keadilan yang ia cetuskan. Ada tiga poin besar yang dapat kita simak:

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*). Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan karena itu kebebasan hanya dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*). Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Rawls lalu menegaskan bahwa *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya, dan *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>53</sup>

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan

---

<sup>53</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>

sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji Pekerja di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar Pekerja sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah Pekerja. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,